

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA LENGKONG

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 188/25/411.507.2002/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)

“ TENTREM ”

DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LENGKONG,

- Menimbang : a. Bahwa keluarga merupakan wahana yang pertama dan utama dalam pembinaan Keluarga Lansia secara optimal untuk menuju terbentuknya Keluarga yang Bahagia Sejahtera.  
b. Untuk mewujudkan kesejahteraan Keluarga perlu dibentuk Pengurus Kelompok Bina Keluarga Lansia ) BKL “ TENTREM ” yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.  
2. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.  
3. Keputusan Menteri Negara/Kepala BKKBN Nomor 10/ HK. 010/ N. 5/ 2001 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Lengkong tentang pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) “ TENTREM ” di desa Lengkong.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan pembentukan Bina Keluarga Lansia (BKL) Desa Lengkong dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Dalam kegiatan operasional Bina Keluarga Lansia (BKL) ini dipadukan dengan Program kegiatan lain yang bersifat terkoordinasi.

Pasal 3

Tugas dan Fungsi Pengurus Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah :

1. Menyusun rencana kerja kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)

2. Membimbing dan melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)
3. Melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL).

Pasal 4

Pengurus Bina Keluarga Lansia (BKL) yang tercantum dalam Surat Keputusan ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa Lengkong

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 03 Januari 2024

---



PIBIT TEGUH HARIANTO, S.Pd

Inspirasi : Surat Keputusan Kepala Desa Lengkong  
Nomor : 188/25//411.507.2002/2024  
Tanggal : 03 Januari 2024

**SUSUNAN KEPENGURUSAN**  
**KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL) "TENTREM"**  
**DESA LENGKONG**

No	Nama	Jabatan Dalam Kepengurusan	Keterangan
1	Pipit Teguh Harianto, S.Pd	Penanggung jawab	Kepala Desa
2	Sujilah	Ketua	
3	Anjar Hadininingsih	Sekretaris	
4	Suhartatik	Bendahara	
5	Supiyah	Anggota	
6	Sayuti	Anggota	
7	Musriah	Anggota	
8	Rumilah	Anggota	
9	Astutik	Anggota	
10	Kusumaning Ayu Dewi S.	Anggota	
11	Wiji Tentrem	Anggota	
12	Suprapti	Anggota	
13	Karyanik	Anggota	
14	Jumiatiningsih	Anggota	

PEMERINTAH KABUPATEN ANJUNTA  
**KEPALA DESA LENGKONG**  
  
PIPIIT TEGUH HARIANTO